



PUTUSAN

Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, telah memutus perkara Para Terdakwa :

I. Nama : ARROFIATIN HIDAYATI

alias TITIN bin ABD. ROZAK;

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/26 Juli 1996;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Klangkung RT 04 RW 09, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

II. Nama : HERLAMBAANG

SETIAWAN HARIS bin KASIM;

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/5 Juni 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Mojo RT 01 RW 08, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

III. Nama : MOH. NARNO bin

SUDARMO;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/26 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mojo RT 03 RW 08, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

**IV. Nama : DAFIARDIAN NUR
FAKHRUDIN bin EDI B;**

Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/18 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mojo RT 02 RW 08, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Pabrik);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 5 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARROFIATIN HIDAYATI alias TITIN bin ABD ROZAK, II. HERLAMBANG SETIAWAN HARIS bin KASIM, III. MOH NARNO bin SUDARMO, IV. DAFIARDIAN NUR FAKHRUDIN bin EDI B” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARROFIATIN HIDAYATI alias TITIN bin ABD ROZAK, II. HERLAMBANG SETIAWAN HARIS bin KASIM, III. MOH NARNO bin SUDARMO, IV. DAFIARDIAN NUR FAKHRUDIN bin EDI B dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I shabu dengan berat kotor masing-masing 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan 0,20 (nol koma dua puluh gram), 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih tersisa kristal warna putih Narkotika Gol I dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah klip plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020



elektrik, 4 (empat) buah *handphone* warna putih merek Andromax serta kartu Im3, warna silver merek Samsung serta kartu Im3, warna hitam merek Samsung serta kartu TRI, warna putih merek OPPO serta kartu TRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Bil, tanggal 19 September 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARROFIATIN HIDAYATI alias TITIN bin ABD ROZAK, Terdakwa II. HERLAMBANG SETIAWAN HARIS bin KASIM, Terdakwa III. MOH NARNO bin SUDARMO dan Terdakwa IV. DAFIARDIAN NUR FAKHRUDIN bin EDI B tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,81 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,20 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor 1,79 gram;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020



- 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung 2 (dua) sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- 2 (dua) buah klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) buah *handphone* warna putih merek Andromax serta kartu IM3, warna silver merek Samsung serta kartu IM3, warna hitam merek Samsung serta kartu TRI, warna putih merek OPPO serta kartu TRI;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1481/PID.SUS/2019/PTSBY, tanggal 10 Desember 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Bil., tanggal 19 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 381/Akta Pid.Sus/2019/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada 23 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 23 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di dalam kamar kos milik Terdakwa I bertempat di Dusun Ngipik, Desa Sumpersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020



masing 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan 0,20 (nol koma dua puluh gram), serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih tersisa kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram dalam penguasaan diri Para Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut Para Terdakwa beli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya mereka membeli sabu tersebut dari Wasik (DPO) dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 05433/NNF/2019 tanggal 17 Juni 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa oleh karena itu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;

- Bahwa meskipun permohonan Penuntut Umum agar pidana Para Terdakwa disesuaikan dengan tuntutan, namun fakta yang terungkap di persidangan barang bukti dalam perkara *a quo* hanya ± 3 (tiga) gram dan Para Terdakwa hanya akan menggunakan saja bukan untuk diedarkan, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* adalah sudah tepat dan adil, karena maksud dari pembedaan adalah sebagai upaya agar ada efek jera bagi diri Para Terdakwa dan juga peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang dilakukan Terdakwa sehingga pemberian pidana haruslah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H, M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Soesilo, S.H, M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)